

BAB V **PENUTUP**

1.1 Kesimpulan

Pengesahan nikah tidak tercatat pasangan dibawah umur merupakan suatu bentuk bahwa hukum belum berfungsi secara optimal dimasyarakat, yang mana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang menimbulkan masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pengesahan nikah yang tidak tercatat hukum negara telah mengatur bahwa untuk mendapatkan legalitas atas pernikahan itu ialah dengan melakukan itsbat nikah kepengadilan agama untuk memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan mendapatkan perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun dalam hukum Islam terdapat konsep *tajdid* nikah yaitu memperbaharui untuk kehati-hatian dan menghilangkan keraguan, tetapi *tajdid* nikah tidak dapat mengembalikan hak-hak pernikahan siri yang dilakukan sebelumnya.

5.1.1 Yang melatarbelakangi terjadinya pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat pada pasangan dibawah umur ialah karena Pengelabuan Terhadap Petugas KUA, Dispensasi Nikah yang ditolak Sebelumnya, dan Untuk Mendapatkan Buku Nikah.

5.1.2 Mekanisme pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Lembah Gumanti KUA tidak memberikan aturan khusus, mekanismenya sama seperti pernikahan pertama yang dilakukan di KUA. Pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah tetap menjalani proses sebagaimana pasangan yang baru dalam melaksanakan akad nikah. Diantaranya yaitu: melengkapi kembali berkas-berkas persyaratan administrasi di KUA, mengikuti bimbingan pernikahan, akad nikah dan yang terakhir pencatatan dan penerbitan buku nikah.

1.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan untuk pihak KUA Kecamatan Lembah Gumanti untuk menggunakan upaya pencatatan pernikahan secara resmi, agar memberikan perlindungan hukum yang maksimal. KUA perlu meneliti mengenai keabsahan pernikahan siri yang terjadi sebelumnya, apakah telah sah atau belum. Apabila pernikahan tersebut telah sah menurut syariat agama Islam maka anak yang dikandung atau yang dilahirkan selama pernikahan siri secara fiqh memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga untuk mendapatkam legalitas hukum apabila melakukan *tajdidun* nikah tidak perlu memberikan mahar lagi, dan untuk mendapatlan legalitas anak dari kedua orang tuanya maka dapat diajukan penetapan asal usul anak ke pengadilan agama. Sedangkan apabila pernikahan siri yang dilakukan sebelumnya tidak sah maka anak yang dikandung atau yang dilahirkan selama pernikahan siri tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, dan untuk mendapatkan legalitas hukum apabila dengan *tajdid* nikah maka harus memberikan mahar kembali.
- 5.2.2 Diharapkan untuk masyarakat agar mematuhi peraturan yang berlaku (undang-undang) sehingga pernikahan di bawah umur tidak terjadi lagi, dan jujur terhadap pihak KUA, agar tidak terjadi keraguan hukum dalam pencatatan perkawinan.
- 5.2.3 Diharapkan kepada peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai konsistensi antara aturan hukum yang ada yaitu undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan yang terkait di KUA mengenai pengulangan pernikahan. Dan melakukan studi-studi komparatif untuk membandingkan prosedur pencatatan pernikahan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki mayoritas penduduk Muslim seperti dengan negara Malaysia, terutama pada pasangan yang telah menikah di bawah umur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al- Qur'an dan Terjemahannya.

A. Qusyairi Ismail. 2007. *Tajdidun Nikah Dalam Informatika*, 19 Maret 2007.

Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Adrianto. 2023. "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *El: Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2).

Afifah, Fatma, and Sri Warjiyati. 2024. "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2 (2): 142.

Agung, Mahkamah. 2010. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. n.d. *Syarah Shahih Bukhari, Juz 25*. Beirut: Darul Fikri.

Ahmad, Dodi. 2008. *Nikah Siri Yes or No?* Jakarta: Lintas Pustaka.

An'am, Fachrul, and Nofialdi. 2021. "Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Di Dahului Dengan Pernikahan Siri Perfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sungayang)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah* 2.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. 2024. "Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka 2024." *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok* 14: 29.

Belladonna, Aprillio Poppy, Neneng Tripuspita, and Yayuk Hidayah. 2023. "Kesadaran Hukum Status Hukum Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Warga Negara." *Ilmu Hukum* 14 (1): 92.

Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.

Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Pamator Journal* 14 (2).

Faishol, Imam. 2019. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8 (2).

Faizah Bafadhal. 2014. "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status

Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Ilmu Hukum* 6 (4): 6–7.

Faizal, Liky. 2016. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2).

Fida, Muhammad Nauwal. 2023. "Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7 (3).

Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. 2018. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18 (2).

Habibillah, Muhammad Ryan. 2021. *Tugas Dan Fungsi Kua Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Di Kua Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*.

Hafizh, Abdul. 2022. "Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri Di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7 (1).

Hakim, Anwar. 2023. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Dampak." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (1).

Hamidah, Nurlen, and Salma. 2021. "Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Di Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website." *Jurnal Al-Ahkam* 22 (2).

Khairuddin, and Julianda. 2017. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)." *Samarah* 1 (2).

Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. 2022. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja* 1 (2).

Mahera, Virahmawaty, and Arhjayati Rahim. 2022. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3 (2).

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Masna Yunita, Anisa Nabila Az'zahra. 2021. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini." *Jurnal Hukum Keluarga* 6 (1).
- Masruhan. 2013. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah." *Al-Tahrir* 13 (2).
- Murtadho, Achmad. 2021. "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara." *Harmoni* 20 (1).
- Mustika, Dian. 2021. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Marriage Registration, Family Law, Islamic World*, no. 1.
- Nora, Elan. 2023. "Upaya Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3 (2).
- Oe, Meita Djohan. 2013. "Isbat Nikah Dalam Hukm Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Pranata Hukum* 5 (3).
- Pristiwiyanto. 2018. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya." *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 11 (1).
- Raudah, Siti, and Suwandi. 2023. "Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong." *JAPB* 6 (2).
- Rinandu Kusumajaya Ningrum. 2023. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan." *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1 (1).
- Rodliyah, Nunung. 2013. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8 (1).
- Rofiq, Ahmad. n.d. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. 2022. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah Stikes Kendal* 12 (2).
- Satria Efendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.

Jakarta: Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. 2021. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (1).

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Kontruktif*. Bandung: Alfabeta.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. 2021. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7 (02).

Sutaji. 2014. *Tajdid Nikah Dalam Perfektif Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Publisher.

Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3): 256.

Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Winarni, Tri, Akhmad Nadirin, and Ismail Ismail. 2023. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8 (2).

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Publisher.

Yanti, Hamidah, and Wiwita. 2018. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6 (2).

Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, al-Anwar li A'mal al-Abror, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya'.